



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 170/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 12 DESEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 170/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 12 Desember 2024, Pukul 14.30 – 15.24 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani        | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Hani Adhani

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Singgih Tomi Gumilang
2. R.R. Adinda Dwi Inggardiah
3. Rudhy Wedhasmara
4. Ferry Yuli Irawan
5. Nining Kurniati
6. Fitri Ida Laela

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.30 WIB****1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Bisa kita mulai, Para Kuasa Pemohon?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [00:03]**

Izin, bisa, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARSUL SANI [00:04]**

Baik, ya.

Sidang Perkara Nomor 170/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [00:36]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, yang hadir pada Persidangan hari ini, saya sendiri Singgih Tomi Gumilang, Kuasa Pemohon. Di sebelah kanan saya, ada R.R. Adinda Dwi Inggardiah, Kuasa Pemohon. Di sebelah kanannya lagi, ada Mas Rudhy Wedhasmara, Kuasa Hukum Pemohon. Di sebelah lainnya lagi ada Mas ... sori, Mas? Mas Ferry, Kuasa Hukum Pemohon. Di sebelah kiri saya ada Mbak Nining, Kuasa Hukum Pemohon. Di sebelah kirinya lagi ada Mbak Fitri, Kuasa Hukum Pemohon.

Sedangkan Pemohon yang hari ini berencana hadir secara daring, tetapi karena mengingat kondisi teknis pada Rumah Tahanan Negara Jembrana itu tidak memungkinkan, jadi pada persidangan kali ini Pemohon tidak dapat hadir secara daring, Yang Mulia.

Terima kasih.

**5. KETUA: ARSUL SANI [01:39]**

Baik, terima kasih.

Pemohon Prinsipal memang boleh hadir, tetapi kalau sudah ada Kuasa Hukumnya, tentu yang penting Kuasa Hukumnya hadir, itu cukup. Ini bukan pertama kali kan beracara di MK?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [01:57]**

Benar, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARSUL SANI [01:58]**

Ya, oke. Jadi sudah tahu, ya.

Jadi Para Kuasa Pemohon, Permohonan Saudara untuk Pengujian Undang-Undang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan diregistrasi sebagai Perkara Nomor 170/PUU-XXII/2024.

Kami bertiga, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, dan saya sendiri Arsul Sani ditugaskan sebagai Majelis Panel yang akan memimpin Sidang Pendahuluan dalam perkara ini.

Nah, karena Kuasa Pemohon sudah pernah beracara sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, tentu sudah tahu bahwa Sidang Pendahuluan pertama ini dilakukan dengan acara untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon. Saya berharap, ini kan Permohonannya cukup tebal ya, maka Kuasa Pemohon sudah menyiapkan bagian-bagian yang merupakan Pokok-Pokok Permohonan yang akan dibacakan atau disampaikan dalam persidangan pada siang hari ini. Kami tentu juga telah membaca, mempelajari apa yang termuat di dalam Permohonan Saudara. Dan tentu kami juga sudah memberikan catatan-catatan penasihat yang akan disampaikan nanti setelah Saudara menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

Kami persilakan, ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [03:53]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon, yaitu I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 143 ayat (2) KUHAP sepanjang frasa *surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani* terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang dimohonkan pengujian a quo. Pemohon telah mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dikarenakan dua versi surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Negara Jembrana, Bali kepada Pemohon sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Negara Jembrana, Bali pada hari Selasa Pahing, tanggal 22 bulan Oktober tahun 2024 dan pada hari Selasa Pon, tanggal 29 Oktober tahun 2024 tidak diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Putu Wulan Sagita

Pradnyani, S.H., sehingga Pemohon tidak dapat memahami dakwaan apakah yang sedang diajukan terhadap diri Pemohon sebagai terdakwa.

Bahwa melalui Tim Penasihat Hukumnya dari Kantor Hukum Sitomgum Law Firm mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menyoal pada dua hal, yaitu kesatu karena jaksa penuntut umum telah dianggap tidak cermat dalam mencantumkan pasal dakwaan karena jaksa penuntut umum telah mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a sesuai dengan surat dakwaan pada halaman 3 dari 3 halaman yang diketik bahwa rekomendasi asesmen terpadu atas nama terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus dan ditandatangani oleh Rudy Ahmad Sudrajat, S.IK., M.H., Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Bali yang menyatakan bahwa terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra adalah seorang pecandu narkoba jenis ganja kategori berat dengan pola penggunaan rutin pakai dan tidak atau belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap medis selama 3 bulan dan rehabilitasi rawat inap sosial selama 3 bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi yang mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun, jaksa penuntut umum tidak menerapkan hukum, sebagaimana mestinya dengan hanya mendakwaan pasal tunggal, yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika, maka sepatutnya surat dakwaan jaksa penuntut umum dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang bersifat kabur atau obscur libel.

Kedua. Karena dua versi surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Negara Jembrana, Bali kepada Pemohon sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Negara Jembrana pada hari Selasa Pahing, 22 Oktober 2024 dan pada hari Selasa Pon, tanggal 29 Oktober 2004 tidak diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H., Ajun Jaksa Muda NIP 19971215 202012 2 014, sehingga Pemohon tidak dapat memahami dakwaan apakah yang sedang diajukan terhadap diri Pemohon sebagai terdakwa, sehingga Petitem pada eksepsi yang disusun oleh Tim Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Sitomgum Law Firm memohonkan, di antaranya menerima nota keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra dan menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-630/N.1.16/Enz.2/09/2024 sebagai dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima.

Berikutnya. Majelis Hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan Nomor Perkara 102/Pid.Sus/2024/PN Nga menjatuhkan

putusan sela dengan amar sebagai berikut. Mengadili menyatakan keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra yang tersebut tidak diterima, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Nga atas nama terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra tersebut di atas menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Adapun alasan yang dibacakan Majelis Hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan Nomor Perkara 102/Pid.Sus/2024/PN Nga adalah karena versi surat dakwaan yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sudah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H.

Lalu, orang tua kandung Pemohon yang saat itu menonton jalannya sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum, hari itu langsung bertanya-tanya dalam hati, "Apa benar surat dakwaan yang diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim sudah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H., sebelum diajukan eksepsi oleh tim penasihat hukum dari Tim Kantor Hukum Sitomgum Law Firm? Atau justru surat dakwaan yang diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim diberikan tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum setelah diajukan dan dibacakannya eksepsi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Sitomgum Law Firm?"

Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 143 ayat (2) KUHAP sepanjang frasa *surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani* terhadap Pasal 29D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil. Menurut Pemohon, Pasal 143 ayat (2) KUHAP, khususnya sepanjang frasa *surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang, termasuk Pemohon atas kepastian hukum yang adil. Ketentuan administratif pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan pihak-pihak yang harus menerima surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani. Penerapan ketentuan administratif pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP menimbulkan multitafsir dan tidak konsisten, sehingga melanggar asas *lex certa*. Ketentuan administratif pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP tidak menjamin kepastian hukum yang adil bagi Pemohon sebagai terdakwa karena tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani harus diberikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 143 ayat (2) KUHAP sepanjang frasa *surat dakwaan yang diberi tanggal dan*

*ditandatangani* terhadap Pasal 1, terhadap ... maaf, saya ulangi, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 45 dengan dasar bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP sepanjang frasa *surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani* a quo bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagai terdakwa atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana Pasal 29D ayat (1) UUD 45.

Oke, berikutnya Petitem.

Berdasarkan dasar hukum dan argumentasi-argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani* dalam norma Pasal 143 ayat (2) KUHP ... sorry, dalam norma Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani, yaitu surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa atau penuntut umum kepada majelis hakim dan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya' ... sorry, saya ulangi, yaitu 'surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada majelis hakim dan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, sehingga norma Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani kepada majelis dan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, serta berisi:
  - a. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikianlah kami sampaikan Pokok-Pokok Permohonan a quo, dengan penuh harapan akan terpenuhinya keadilan yang hakiki. Atas perhatian dan tegaknya hak konstitusional, kami ucapkan terima kasih.

**9. KETUA: ARSUL SANI [16:27]**

Baik, terima kasih. Cukup, ya. Terima kasih, Kuasa Pemohon yang telah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Ini berarti bagian Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon dianggap telah dibacakan, ya. Oke, baik.

Nah, berikutnya, akan ada penasihatan yang ... apa ... akan diberikan oleh Majelis Panel. Saudara bisa mencatatnya. Kalau ada yang terlewat, nanti bisa melihat kembali di Risalah Persidangan yang bisa di-download di laman Mahkamah Konstitusi atau di laman YouTube Mahkamah Konstitusi, yang juga ... apa ... menyangkan Persidangan Pendahuluan ini.

Nah, untuk kesempatan pertama, memberikan penasihatan, kami persilakan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

**10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:40]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Arsul Sani dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Guntur Hamzah.

Saudara Kuasa Pemohon, yang namanya Pak Singgih mana ini, Pak Singgih?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [17:52]**

Mohon izin, Yang Mulia. Saya, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:53]**

Oh, ini yang menyampaikan Pak Singgih, ya? Karena yang tanda tangan cuma satu saja Kuasa Hukumnya, ya?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [17:59]**

Betul, Yang Mulia. Kemarin mereka-mereka di luar kota, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:01]**

Oke, ini dilengkapi, ya, nanti, ya?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [18:02]**

Baik, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:03]**

Kalau enggak, ya, cuma satu saja, Singgih saja di sini yang muncul. Karena ini semua namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, tapi yang tanda tangan cuma Pak Singgih, ya.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [18:13]**

Baik, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:14]**

Silakan dilengkapi. Satu, itu, ya.

Kemudian yang pertama begini, saya ingin menyampaikan, karena tadi Pak Singgih menyampaikan sudah pernah beracara di MK, sehingga ada beberapa hal yang kiranya nanti perlu dirapikan lagi, ya, dilengkapi, disempurnakan dari Permohonan ini.

Pertama, penulisan dari sisi fontasinya, ya. Tolong dirapikan, ya, Pak. Ini pakai Arial 12 sajalah. Ini saya bacanya ini gede-gede banget ini, terlalu gede ini, Pak, ya. Dirapikan saja, Arial 12 yang dipakai di situ, untuk pilihan hurufnya dan font-nya nanti.

Kemudian yang berikutnya, sistematikanya, ya. Walaupun tadi mengatakan sudah pernah, ini kayaknya kok agak tidak sesuai dengan sistematika yang ada di dalam PMK 2/2021, ya, Pak Singgih?

Yang pertama itu kan harus ada kejelasan Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum, Posita, dan Petitum. Ini ada yang bagian Legal Standing, Kedudukan Hukum ada di belakang, ya. Nanti dirapikan Pak, ya. Jadi yang pertama, ini saya perlu menjelaskan dari bagian ... pertama, ini sebelum ke bagian Kewenangan Mahkamah.

Ini dari OBH semua ini? Organisasi Bantuan Hukum, ya?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [19:29]**

Betul, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:30]**

Semua ini? Satu kesatuan ini?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [19:32]**

Betul, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:32]**

Yang ada di sini, advokatnya ini?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [19:33]**

Inggih.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:34]**

Sudah terakreditasi ini?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [19:35]**

Sudah ada SK Kumham-nya, Yang Mulia. Sampun.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:37]**

Ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [19:39]**

Ada LBH-nya, ada SK Kum (...)

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:40]**

Sudah ada?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [19:41]**

Kemenkumhamnya, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:42]**

Sudah ada. Dari Kemenkumham sudah ada, ya. Jadi semua OBH semua, ya.

Pertama, dari Kewenangan Mahkamah ini dipertegas nanti di bagian akhir itu. Ini kan sudah ada nih, dari Undang-Undang Dasar Pasal 24C ayat (1), Undang-Undang Kekuasaan dan Kehakiman, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditambah juga di sini ada PMK 2/2021. Nanti ditegaskan, ini yang dimohonkan pengujian dari Pasal 143 ayat (2) dari KUHAP, itu. Kemudian terkait dengan hal ini, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Ini sudah ada sebetulnya, ya, tinggal dirapikan saja.

Setelah itu, yang penting adalah di bagian Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum ini yang paling pokok ini, Pak, ya. Karena yang diuraikan di sini tadi, yang saya ikuti dari tadi ini, lebih banyak kasus konkret sebetulnya. Yang penting itu setelah menguraikan kualifikasi, Pemohon ini kan sebetulnya kasus konkret yang sedang dialami oleh Prinsipal Saudara, kan itu? Sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Itu sudah benar ini, sudah ada di sini.

Kemudian penting itu adalah mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Karena ini kan sedang mengajukan pengujian norma ke MK, ya. Apa sih sebetulnya kerugian hak konstitusionalnya dari Pemohon ... dari Prinsipal Saudara ini? 5 syarat yang Saudara sebutkan di sini. Ini kan ada 5 syarat sudah dikutip nih, di halaman 6, halaman 7 sudah dikutip, ya. Tapi, uraian kelima syarat itu tidak ada. Hak konstitusional apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah betul hak itu sama dengan batu ujinya, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945? Apakah sama hak itu? Itu harus tegaskan dulu, ya. Kemudian ditegaskan lagi, apakah betul hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu dirugikan akibat berlakunya norma ini? Norma yang Saudara mohonkan pengujian 143 ayat (2) ini. Itu ditegaskan pula di situ, apakah betul ada kerugian di situ, ya?

Termasuk juga, apakah kerugiannya itu bersifat aktual? Ya, itu juga harus ditegaskan di sini. Kalau kasus konkret, bisa jadi Saudara mengatakan ini aktual, ya. Termasuk hubungan sebab-akibatnya, itu ada di bagian belakang itu saya lihat, jadi tidak rapi di bagian ... harusnya di bagian rumahnya sendiri, di bagian Kedudukan Hukum. Sebab-akibatnya harus ada, kausalitasnya itu.

Termasuk kemudian bagian ujungnya. Kalau dia memang aktual, apabila ini kemudian dikabulkan oleh Mahkamah, itu tidak lagi terjadi, kalau aktual. Kalau potensial, tidak akan terjadi. Uraian ini penting, Pak. Ini, Pak, ya. Sekalipun kasus konkret di sini kalau tidak ada uraian ini, agak sulit kemudian untuk bisa diperkuat, ya, apakah punya LS atau tidak. Ini perlu uraian soal ini, ya, itu yang belum ada.

Kemudian, yang berikutnya adalah ini soal Positanya. Di posita ini kan yang dipersoalkan hanyalah dengan Pasal 28D ayat (1). Apa yang dipersoalkan di situ? Apakah ketidakadilan atautkah kepastian hukum yang dipersoalkan? Nah, itu harus diuraikan itu, ditegaskan di mana letaknya ketidakadilan itu. Di mana letaknya kalau itu bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, sehingga meyakinkan kami memang ada persoalan terkait dengan Pasal 143 ayat (2) itu kalau tidak dimaknai sebagaimana yang Saudara minta. Nah, itu enggak ada sama sekali uraian soal ini. Lebih banyak kepada kasus konkretnya, ya. Ini perlu ditambahkan nanti di sini untuk meyakinkan kami di sini memang ada persoalan.

Dan ini harus kemudian dilihat tidak semata-mata pada Pasal 143, tetapi juga pada beberapa putusan-putusan MK. Putusan MK itu sudah

cukup banyak ini berkaitan dengan persoalan 143, termasuk yang menyangkut soal batal demi hukum pun sudah ada. Nah, itu juga bersentuhan dengan pasal di atasnya, ya.

Lah, untuk apa? Untuk supaya bisa menegaskan, apakah norma yang dimohonkan pengujian ini memang merupakan norma yang belum pernah diperiksa oleh Mahkamah di situ. Kalau bahasa umumnya, dikatakan tidak nebis in idem itu. Artinya, lolos Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, ya. Itu tolong nanti dicek kembali, membacanya juga harus utuh seperti itu, ya, terkait dengan Pasal 143 itu.

Lah, ini yang paling pokok adalah di sini, Pak Singgih, ya. Kalau kemudian yang Saudara minta ini adalah berkaitan dengan Petitum tadi, ya, kalau memang sudah bisa meyakinkan betul ada persoalan ketidakpastian hukum atau keadilan di situ. Lah, tolong kemudian dipertimbangkan dengan cermat, ya. Kalau Petitum ini yang diminta andaikata dikabulkan, dimasukkan ke norma ini, kira-kira nyambung enggak normanya ini, Pasal 143 itu? Masih bisa dibaca secara komprehensif dan utuh seperti ini enggak kemudian normanya?

Kenapa pertanyaan itu harus kemudian mendapat perhatian? Karena Pasal 143 itu, ya, ayat (2) itu tidak berdiri sendiri dia, ya. Memang kemudian kalau berkaitan dengan 143, penuntut umum jaksa itu membuat surat dakwaan yang diberi tanggal, ditandatangani, yang berisi terkait dengan 2 syarat formil itu, ya, itu kan untuk dilimpahkan kepada pengadilan. Tetapi turunannya dari itu, ya, itu kan kemudian disampaikan kepada tersangka, ya, kepada kuasanya, kepada penasihat hukumnya turunan salinannya itu, dari surat dakwaan yang diberikan kepada pengadilan itu, itu kan ada di ayat (4)-nya di situ.

Jadi, kalau yang Saudara minta seperti itu, lah, bagaimana dengan ayat berikutnya, begitu, lho? Lah, ya, kan? Karena apa? Karena memang kalau namanya turunan, ya, begitu di ... adanya. Yang dakwaan yang diserahkan kepada pengadilan itu, itulah yang ditandatangani di situ yang diberi tanggal.

Lah, turunannya itu yang diberikan bersamaan itu, ya, seperti itu adanya yang ditandatangani, yang satu itu saja di tanggal itu, ya, yang di bawahnya dia mengikuti dari apa yang menjadi aslinya itu. Lah, ini kemudian Saudara di ... coba dilihat lebih cermat lagi Pasal 143, termasuk 144. 144 ini kalau kita baca di sini, dicermati, memang memungkinkan untuk dilakukan perubahan sepanjang belum kemudian ... apa namanya ... proses persidangan itu dimulai di situ, ya, 144-nya itu. Lah, ini coba Saudara ... kalau kemudian ini Saudara maknai minta seperti ini, ini nempel ke sini, kira-kira mengubah substansi dari Pasal 143, kaitannya dengan 144 enggak, gitu loh? Apa jangan-jangan menimbulkan ketidakpastian hukum di sini, gara-gara yang Saudara minta itu, ya? Jadi, ini tolong diperhatikan dengan cermat untuk hal itu.

Itu saja dari saya. Terima kasih.

**31. KETUA: ARSUL SANI [27:19]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.  
Berikutnya, kami persilakan, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

**32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:27]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Arsul Sani dan Yang Mulia Prof. Enny.

Saudara Kuasa, ya, jadi ini terkait dengan Pengujian Pasal 43[sic!] ayat (2) KUHAP, ya, terhadap ... sebagai batu ujinya Pasal 28D, ya, ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pertama, teknis dulu, ya. Secara teknis, Permohonan Saudara ini, ya, cukup baik, tapi banyak catatan juga. Catatan pertama, ini saya enggak ngerti ini, Saudara Kuasa Hukum, Dr. C. Singgih, Tomi Gumilang. Ini C apa H.C ini? Honoris Causa apa? Dr. Honoris Causa atau C apa ini?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [28:18]**

Dr. Kandidat, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:19]**

Kandidat, ya?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [28:22]**

Inggih.

**36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:22]**

Kalau itu kandidat, enggak usah ditulis dulu, ya.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [28:23]**

Siap.

**38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:24]**

Sabar saja, tunggu sampai nanti promosi doktor, enggak usah dulu. Karena itu tidak ada dasarnya, ya, untuk menuliskan seperti itu. Bahwa itu biasa kita menyebutnya, eh, Anda sudah kandidat, bisa bikin kartu nama sudah itu. Ya, tapi kalau dalam dokumen resmi begini, jangan dulu lah. Gitu ya.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [28:44]**

Baik, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:45]**

Sabar. Sudah sampai di mana studinya? Sampai tahap?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [28:49]**

Antre ujian tertutup, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:51]**

Sudah mau tertutup?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [28:51]**

Ya.

**44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:52]**

Sabar, tinggal sedikit saja. Jangan buru-buru gitu. Nanti orang bilang terlalu kemajon gitu, ya. Oke, sebagai ini saja, kritik personal.

Kemudian yang kedua, nah ini yang saya mau tanyakan. Ini kan atas nama bantuan hukum ... apa namanya ... Saudara punya bantuan hukum ini.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [29:19]**

Yayasan Advokasi Bantuan Hukum, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:19]**

Ya?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [29:20]**

Yayasan Advokasi Bantuan Hukum.

**48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:23]**

Yayasan Advokasi Bantuan Hukum, Sibakum. Ya. Karena ini atas nama Sibakum Anda ini, saya mau tanya dulu.

Pertama ini, sebetulnya Anda bikin surat kuasa itu tidak begitu. Karena ini baru Permohonan. Jadi, Anda sebutkan di sini berdasarkan Surat Permohonan bantuan hukum loh. Itu bukan itu yang jadi dasar kita untuk. Ya baru surat permohonannya, bantuan hukumnya sudah langsung menjadi kuasa gitu, mestinya berdasarkan Surat Kuasa khusus. Nah, judulnya itu surat kuasa khusus, bukan judulnya surat permohonan bantuan hukum. Kalau surat permohonan ini, baru satu pihak yang meminta nih dari Pemohon nih. Nah, apakah Saudara nanti sama-sama teken tanda tangan nanti Surat Kuasa Khusus. Nah, itulah baru menjadi dasar gitu. Jadi tolong diperbaiki, ya.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [30:15]**

Baik, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:15]**

Jadi judulnya itu Surat Kuasa Khusus, ya. Jadi mestinya begitu.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [30:23]**

Baik, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:23]**

Supaya dengan Surat Kuasa Khusus itulah Anda sah menjadi kuasa semua. Kalau ini baru Permohonan, belum sah ini.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [30:32]**

Baik, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:32]**

Jadi tolong dibenarkan. Tapi, ada lagi yang lebih penting lagi yang saya mau sampaikan. Ini tentang Sibakum apa Subakum, ya? Coba buka lamannya, saya ini kan coba-coba. Klik ini. [Sibakum.id](http://Sibakum.id) ini. Ini coba ini. Subakum. Yang benar apa nih?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [30:51]**

Itu kemarin salah ngetik, Yang Mulia. Saya sudah ngomong ke pengedit suruh ngedit, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:55]**

Tapi masih salah?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [30:56]**

Tapi belum di-take down. Belum. Habis ini mungkin jam 4 akan di-take down dulu, terus diperbaiki.

**58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:00]**

Saya itu kalau ada begitu-begitu, saya cek benar tuh. Apa benar nih?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [31:04]**

Siap. Baik, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:04]**

Nah, ini satu. Kemudian di sini juga. Ini ... apa namanya ... organisasi Anda ini bergerak atau yayasan ini bergerak di bidang advokasi hukum, atau di bidang tanaman obat tradisional tuh? Itu tanaman.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [31:19]**

Advokasi hukum dan tanaman obat tradisional, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:22]**

Apa artinya Anda berbisnis tanaman obat tradisional gitu?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [31:25]**

Tidak, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:25]**

Ndak. Apa itu maksudnya itu? Jadi jangan sampai nanti kelihatannya. Organisasi Anda ini yang tadinya organisasi Advokasi Bantuan Hukum. Tapi kelihatan ini soal tanaman tradisional, apa segala.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [31:41]**

Baik. Izin menjelaskan sedikit, Yang Mulia. Jadi Yayasan Advokasi Bantuan Hukum ini didirikan untuk mengadvokasi adanya CBD atau kanabidiol dari ganja medis sebenarnya, Yang Mulia. Cuma ini terkait perkara ganja juga, akhirnya kami sepakat untuk membantu, gitu.

**66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:57]**

Tapi itu jangan sampai tidak eye catching.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [31:59]**

Siap.

**68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:59]**

Itu soal ke itunya. Tapi yang penting lagi, coba lihat struktur organisasinya, ini saya mau konfirmasi nih, bener enggak ini pembinanya Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, gitu? Ini Anda tahu ini siapa?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [32:11]**

Betul, itu Wamen HAM, Yang Mulia. Beliau ada surat pengunduran dirinya itu belum di ... belum di-update, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:17]**

Nah, itu.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [32:18]**

Siap.

**72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:19]**

Beliau memang pembina?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [32:20]**

Beliau awalnya pembina, di kelahiran beliau pembina, sebelum jadi men ... wamen.

**74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:25]**

Ya. Dan adanya perkara ini, gimana posisinya nanti?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [32:29]**

Makanya beliau ada pengunduran dirinya, nanti akan saya sampaikan, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:32]**

Oh.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [32:32]**

Siap.

**78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:33]**

Oh, gitu, ya. Pastikan nanti karena ini nanti ya, ini kita enggak tahu ini kan ... apa ... jangan-jangan nanti ... karena ini saya kenal, saya sahabat saya ini, jadi (...)

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [32:43]**

Betul, betul, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:46]**

Apa namanya ... jadi itu saya kira dulu, ya, teknis-teknis. Kemudian teknis yang lain lagi, supaya Saudara ... bahwa Hakim itu sampai hal-hal seperti itu. Ini ada saya lihat QR code. Saya ini sudah coba QR code yang Anda cantumkan di Permohonan Saudara.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [33:03]**

Itu berhubung ke website itu, Yang Mulia, jadi kalau (...)

**82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:06]**

Enggak, enggak, enggak berhubungan. Anda belum pernah coba pastinya. Saya sudah dua, tiga kali coba, tidak ada yang berhubungan semua.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [33:12]**

Siap, nanti saya hubungkan ke website yang itu, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:14]**

Ya, ya (...)

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [33:15]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia, sudah diingatkan kaminya.

**86. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:18]**

Ya, itu tuh, ya. Jadi, tolong jangan hanya pajangan-pajangan, gitu ya, tapi tidak ada artinya.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [33:23]**

Baik, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:23]**

Oke baik, itu teknis.

Kemudian kita lanjut soal ... apa namanya ... substansinya. Ya, kalau dari segi Kewenangan Mahkamah, saya kira sudah tidak ada masalah.

Kemudian, dari soal Kedudukan Hukum. Ini sudah disampaikan, tapi, ya, Kedudukan Hukum ini perlu lagi di ... apa namanya ... dijelaskan, ya, di mana letak hubungannya dengan norma yang dipersoalkan ini? Jangan-jangan norma ini ya bahwa ini ada persoalan ... apa ... kaitannya dengan ... apa ... klien Saudara, ya, Prinsipal, tetapi sekarang Anda melangkah, melompat, seakan-akan normanya yang salah, ya. Nah, itu hati-hati. Karena itu kalau kita baca, misalnya itu bahwa itu perlu surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani itu, apa salahnya di situ? Kecuali kalau di situ dikatakan sebaliknya surat dakwaan yang tidak diberi tanggal dan ditandatangani, nah Anda marah di situ, "Ini berbahaya bagi saya." Tapi kalau itu kan, sudah ditandatangani. Bahwa dalam praktiknya terkait dengan surat dakwaan yang diberikan kepada Saudara belum ditandatangani, nah apakah itu persoalan norma apa tidak? Nah, ini Anda harus pertimbangkan baik-baik ini. Apakah itu persoalan norma yang dianggap inkonstitusional menurut Saudara itu atau tidak? Jangan-jangan ini persoalan bahwa itu di level pelaksanaan, implementasi. Sebab apa? Kepada ... saya mau

tanya, kepada Majelis Hakim dan kepada penuntut umum diberikan tidak? Ada tanda tangannya tidak?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [35:29]**

Mohon izin menyampaikan, Yang Mulia. Dalam putusan sela yang dibacakan, hakim mengatakan bahwa surat dakwaan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta ... Pengadilan Negeri Negara Jembrana sudah ditandatangani. Tapi kami tidak pernah ditunjukkan, Yang Mulia. Itu hanya dibacakan saja.

**90. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:45]**

Ya, sudah ditandatangani. Kita kan harus selalu mengatakan kalau hakim yang sudah bicara itu kan, tidak boleh bohong, kan gitu. Jadi kalau hakim menyampaikan hal-hal seperti itu, itu kita harus percaya karena hakim itu memang tidak bisa bohong, gitu. Ya, ndak mungkin kalau beliau sudah mengatakan ini sudah ditandatangani, kemudian ternyata enggak ditanda tangan, itu enggak mungkin, itu ya.

Jadi, apa artinya? Tapi anggaplah itu satu ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [36:13]**

Hakim menyatakan bahwa yang dibacakan jaksa penuntut umum sama dengan yang diterima oleh Pak Hakim.

**92. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:20]**

Kecuali, ada persoalan substansi yang berbeda antara hakim dengan yang Saudara dapatkan, itu baru ada masalah, ya. Tetapi kalau itu sama substansinya, ada yang ditandatangani, yang diberikan ke Hakim, yang resmi, sementara Anda bahwa itu ada persoalan pelaksanaan yang kepada Saudara enggak diberikan, enggak ada tanda tangannya, kan. Enggak diberi tanggal dan enggak ada tanda tangannya. Tapi materinya, substansinya kan sama, ya?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [36:56]**

Sama, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:57]**

Sama, tidak ada persoalan kan dari segi substansi, kan?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [37:00]**

Isinya sama, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:01]**

Nah. Kalau sudah sama begitu, pertanyaannya kembali, apakah itu ... nah, ini Anda perlu berkontemplasi nih Para Kuasa nih, ada enam nih Kuasa nih kan. Kontemplasi, apa ya berarti ini persoalan inkonstitusionalitas norma? Jangan-jangan Anda membuang-buang waktu Anda datang ke sini, gitu lho. Itu maksud saya, gitu ya.

Karena ... ya ini kan melihatnya dari sudut Undang-Undang Dasar, nih. Apakah di situ ada? Bahwa itu ada masalah bagi Saudara, karena Anda tidak mendapatkan yang pakai tanda tangan, tanggal, itu satu hal. Ya, kita tidak bisa. Tapi, apakah dengan demikian hal itu kemudian membuat norma ini, kita mau mengatakan ini inkonstitusional?

Nah, itu dia. Di situ letak anunya. Cobalah dipikir baik-baik, ya. Apa ... oh, ya, kayaknya enggak bisa juga kita katakan ini inkonstitusional, ya. Apalagi yang Saudara inginkan lagi seperti yang di amar yang Saudara ... yang harus penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani kepada Majelis Hakim dan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya. Ini kan menambah-nambah, ya, sebetulnya itu sudah ter-cover tiga, ya, tiga lembaga ini, tiga entitas ini. Bahwa ada satu di antaranya belum ditandatangani, itu kan soal teknis di lapangan, bukan soal melihatnya dari segi norma, kan? Konstitusionalitas norma. Nah, itu dia. Apalagi, terlebih lagi tidak ada perbedaan dari segi substansi antara tiga dokumen dari tiga entitas ini, kan gitu.

Nah, ini menurut saya, coba direnung-renungkan kembali. Mudah-mudahan dengan merenung-renungkan kembali, ya, maka tentu ini tidak perlu sampai tahap perbaikan. Mungkin Saudara sudah bisa, "Ya sudahlah, kalau begitu, saya sudah bisa memahami ini sudut pandang hakim, saya misalnya sudah melihat seperti itu. Ya, ini kayaknya tidak ada kaitannya dengan norma."

Mending fokus ke soal bagaimana Anda membantu klien Anda dalam kaitannya dengan due process of law yang ada di lembaga peradilan umum, kan begitu.

Nah, mungkin itu saya punya masukan ya, saran. Tapi saran saya ini tidak mengikat. Ini sebatas hanya menyampaikan supaya Anda bisa me-challenge diri Anda, gitu ya. Apakah memang ini problem konstitusionalitas norma? Karena di Mahkamah Konstitusi ini, itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kan gitu. Yang dipersoalkan adalah apakah dia konstitusional apa inkonstitusional?

Nah, kalau memang di situ Anda masih yakin ada problem konstitusionalitas norma, ya monggo, lanjut. Tapi kalo tidak yakin, ya

dan Saudara sudah diskusi, "Oh, ya ini kayaknya sepertinya bukan persoalan inkonstitusionalitas norma, tapi ini memang persoalan bagi kita yang dokumennya belum kita terima, belum ditandatangani." Tapi tidak berarti bahwa dengan tidak ditandatanganinya, nanti mengakibatkan bahwa itu inkonstitusional norma Pasal 143 ini, kan begitu. Nah, coba ya direnung-renungkan lagi, ya.

Nah, mudah-mudahan direnung-renungkan, kemudian pada kesimpulan, ya sudahlah. Ya saya cabut saja ini daripada panjang-panjang lagi. Saya sudah bisa apa ... memprediksi, misalnya ya Anda punya tim setelah berdiskusi, ya renung-renungkan, ya sudah. Kita ambil wilayah lain saja lagi, bukan di Mahkamah Konstitusi, misalnya begitu. Tapi ini monggo ya, silakan, ini sebagai anu saja, ya saran, nasihat saja, tidak mengikat ya, boleh Anda setuju, tidak pun juga boleh, enggak ada masalah.

Saya kira itu saja catatan saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

**97. KETUA: ARSUL SANI [41:31]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

Begitu, ya, Para Kuasa Pemohon, saya menambahkan sedikitlah beberapa hal, ya. Yang pertama ini saran umum ya. Memang jangankan Para Pemohon, kami saja yang Para Hakim, itu hampir setiap saat bolak-balik menengok PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 2 Tahun 2021. Nah, ada baiknya memang sebelum mengajukan Permohonan itu dibaca dengan teliti, ya, terutama Pasal 10 ayat (2) dari PMK 2/2021. Di sana sebetulnya mengatur pokok-pokok struktur permohonan yang ... apa ... lazim, ya dipergunakan ya dalam pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti dilihat. Nah, apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, saya kira ... apa ... itu catatan berbasis PMK 2/2021, khususnya Pasal 10 ayat (2).

Nah yang berikutnya lagi, kalau tadi Yang Mulia Prof. Enny menyarankan soal font, saya menyarankan soal penandaan alat bukti ini. Begitu lihat, saya agak pusing juga ini ada pakai dolar, terus P plus 8 plus 1, biasa sajalah pakai P-1, P-2 begitu ya. Nah, itu hal-hal yang umum ya.

Nah, kemudian berikutnya lagi, itu tadi saya kira enggak usah pakai simpulanlah ya. Itu juga enggak ada.

Nah, pada struktur permohonan atau di dalam struktur permohonan, ini saya lihat pada bagian kewenangan Mahkamah sudah cukup bagus, tapi rujukan atau referensi ke Undang-Undang P3 ya, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini diuntukkan dengan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Itu untuk bagian Kewenangan Mahkamah.

Nah, saya sepakat dengan yang tadi telah disampaikan oleh Para Yang Mulia, ya, ini harus diperkuat ini, didalami lagi di bagian Kedudukan Hukum Pemohon ini, ya, terkait dengan kerugian konstitusional, ya. Kan di bagian Kedudukan Hukum ini kan, intinya satu bicara tentang siapa sih diri Pemohon itu, masuk apa tidak dalam kriteria dari subjek yang bisa mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi yang kedua adalah bahwa tidak berhenti di sana, artinya yang kedua harus diuraikan untuk bisa sampai pada kesimpulan bahwa subjeknya memenuhi syarat, ya, tapi kemudian syarat keduanya juga harus dipenuhi, yakni kerugian konstitusional Pemohon.

Nah, kerugian konstitusional Pemohon kalau dikaitkan dengan peristiwa konkretnya, maka harus ditunjukkan causal verband atau hubungan sebab-akibat antara peristiwa konkret itu dengan kerugian konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, ya, itu tadi. Jadi, itu sekiranya harus didalami nanti dalam perbaikan kalau Permohonan ini memang masih akan dilanjutkan.

Nah, berikutnya lagi, juga harus teliti saya kira di Pokok Permohonan, ya. Ini saya kasih contohlah, ini Saudara menyatakan bahwa Pasal 143 ayat (2) KUHAP itu tidak ada penjelasannya. Coba dibaca lagi ini, jangan-jangan ... apa ... halaman KUHAP yang Anda baca, tidak ada penjelasannya. Kalau di KUHAP saya, ada penjelasannya itu, ya. Jadi itu juga penting ya untuk bersifat correct atau teliti, ya. Saya buka KUHAP saya ini, ada penjelasannya pasal itu, ya.

Nah, itu tadi. Saya juga ingin menggarisbawahi juga ini persoalannya sebetulnya persoalan konstitusionalitas norma atau persoalan implementasi norma. Dan apakah implementasi dalam konteks peristiwa konkret yang dialami oleh klien Saudara itu, ya, itu sebetulnya juga peristiwa yang katakanlah secara hukum salah atau tidak. Karena kan kalau kita baca bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani ini kan di ayat (2) dari Pasal 143 kan harus dikaitkan dengan ayat (1). Ayat (1) nya kan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Jadi, mestinya yang harus ditandatangani adalah yang dilimpahkan ke pengadilan negeri. Bisa juga dipahami seperti itu, ya. Sedangkan yang untuk ... apa ... tersangka atau kuasanya ini kan, turunan, turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Ini maknanya juga turunan surat dakwaan, ya. Barangkali jaksanya berpikir karena ini turunan ya, boleh ditandatangani, boleh tidak, gitu ya. Nah, terlebih lagi ya, kemudian kalau turunan itu katakanlah enggak ditandatangani, enggak ada juga akibat hukumnya kan, di dalam KUHAP ini.

Nah, itu tadi. Karena Pasal 143 ayat (1) nya itu bicara tentang ... apa ... pelimpahan kepada pengadilan, maka kalau normalnya diubah sebagaimana yang Saudara minta, ya, agar yang diberikan kepada Majelis Hakim, apakah itu match pertanyaannya? Kalau misalnya ... apa ... itu yang diberikan kepada pengadilan, itu barangkali masih match,

gitu ya, karena 143 ayat (1) nya adalah bicara tentang, ya, pelimpahan kepada pengadilan, bukan kepada Majelis Hakim. Jadi, kan mestinya selengkapnya berbunyi, "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani," ya, "Kepada pengadilan negeri dan kepada terdakwa," itu mungkin masih match, tapi kalau "Kepada Majelis Hakim," kan jadi lucu, gitu lho, ya. Karena sekali lagi, 143 ayat (1) nya itu bicara tentang pelimpahan ke pengadilan, bukan kepada Majelis Hakim, pelimpahan perkara.

Nah, jadi yang itu yang beberapa hal yang saya kira, ya, perlu Saudara dalam lagi dan saya juga ingin menegaskan tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Bahwa Pengujian Pasal 143, ya, baik bagiannya maupun keseluruhannya, ini juga sudah pernah dilakukan, ya. Misalnya, ini saya sebutkan ya, putusan MK, boleh dicatat, Nomor 28/PUU-XX/2022, dicoba dilihat juga, ya, Nomor 28. Dan mungkin ada juga putusan-putusan yang lain juga, yang itu saya kira perlu juga didalamilah, ya, terkait dengan apa yang Saudara mohon, ya.

Jadi demikian Pemohon, ya. Nah, meskipun penasihat ini ... apa ... bersifat lebih sebagai saran, bukan hal yang wajib as is diikuti oleh Pemohon, tapi kalau memang Permohonan ini mau diteruskan, ya kan, Pemohon kan pengin agar peluangnya untuk dikabulkan, apalagi ini nanti kan yang menentukan nasib dari Permohonan perkara ini kan bukan hanya Majelis Panel, tapi sembilan orang Hakim. Maka penasihat itu sebetulnya ... apa ... tujuannya adalah itu tadi, kalau diikuti, itu untuk memberikan kesempatan yang lebih besar. Meskipun tidak berarti kemudian pasti dikabulkan. Tentu tidak. Demikian.

Nah, Saudara Kuasa Pemohon ini, ya, sesuai dengan ketentuan PMK, ya, maka setelah mendengarkan penasihat dari Majelis Panel, Saudara punya kesempatan untuk memperbaiki permohonan kalau mau diperbaiki karena memang ingin meneruskan. Kecuali, kalau ini mau kemudian ditarik kembali, ya, maka Saudara punya kesempatan untuk memperbaiki sampai dengan hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 pada jam kerja, ya. Jadi, nanti berkas perbaikan permohonan Saudara baik hardcopy-nya maupun softcopy-nya harus telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Jam kerjanya Mahkamah Konstitusi itu, ya, kira-kira sebelum jam 4 lah.

Nah, setelah itu, nanti kalau memang ada perbaikan, maka Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi akan menjadwalkan sidang perbaikan, ya. Begitu, Pemohon ada 1-2 hal yang barangkali ingin disampaikan sebelum kita akhiri Sidang Pendahuluan ini? Kami persilakan kalau ada.

## **98. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [53:30]**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari kami Kuasa Pemohon, saya rasa cukup terima kasih atas masukan dari Prof. Arsul Sani, Prof. Enny Nurbaningsih, dan Prof. Guntur Hamzah atas masukannya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi.

**99. KETUA: ARSUL SANI [53:44]**

Baik. Cukup, ya? Dengan demikian, sidang ini sudah bisa kita akhiri. Dan dengan ini, Sidang Perkara PUU Nomor 170/PUU-XXII/2024 dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.24 WIB**

Jakarta, 12 Desember 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

